

LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

LURAH SEGOROYOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang pengelolaan keuangan kalurahan, pelimpahan sebagai kekuasaan PKPKK kepada kepada pamong selaku pelaksana pengelola keuangan kalurahan (PPKK);
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan keputusan lurah tentang Penetapan Pelaksana Pengelola Keuangan Kalurahan, Kalurahan Segoroyoso, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undnag-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repoublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 7 tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan BELANJA Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
16. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso;
17. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso;
18. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
19. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintrah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 3);

20. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Lurah, Pamong , Staf dan Bamuskal Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 6);
21. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Nama-nama yang terlampir dalam keputusan lurah ini sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Kalurahan (PPKK) Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : PPKK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a. Lurah Selaku PKPKK mempunyai kewenangan :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Kalurahan;
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik kalurahan;
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaan atas beban APB Kalurahan;
4. Menetapkan PPKK;
5. Menunjuk petugas yang membantu pemungutan penerimaan kalurahan;
6. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
7. Menyetujui RAK Kalurahan;
8. Menyetujui SPP.

b. Carik selaku Koordinator PPKK :

1. Mengkoordinasikan penyusun dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBKal;
2. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kalurahan tentang APBKal, perubahan APBKal, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBKal;
3. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan lurah tentang penjabaran APBKal, dan perubahan penjabaran APBKal;
4. Mengkoordinasikan tugas pamong lain yang menjalankan tugas PPKK;
5. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan keuangan kalurahan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBKal;
6. Melakukan verifikasi DPA,DPPA,Dan DPAL;
7. Melakukan verifikasi RAK Kalurahan, dan
8. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBKal;

- c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran :
1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 3. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 4. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL, sesuai dengan bidang tugasnya;
 5. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam tugasnya;
 6. Menyusun Laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBKal.
- d. Kepala Urusan Danarta melaksanakan fungsi kebendaharaan yang mempunyai tugas :
1. Menyusun RAK Kalurahan ;
 2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetor/membayar, penatausahaan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBKal;
 3. Kaur Danarta dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan harus memiliki NPWP pemerintahan Kalurahan yang bersangkutan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya PPKK bertanggungjawab kepada Lurah ;

KEEMPAT : PPKK sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium untuk setiap bulannya;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Segoroyoso

Pada tanggal : 2 Januari 2025

LURAH SEGORoyoso

MIYADIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SEGORoyoso
NOMOR : 1 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 JANUARI 2025

**SUSUNAN PERSONALIA PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN
(PPKK)**

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
1.	Miyadiana	Lurah	Pemegang Kekuasaan
2.	Triastuti,S.Pd.T	Carik	Koordinator PPKK
3.	Rusgiyanti	Kepala Seksi Keamanan	Pelaksana Kegiatan
4.	Afnan Nugroho	Kepala Seksi Kemakmuran	Pelaksana Kegiatan
5.	Sumunaryanto	Kepala Seksi Sosial	Pelaksana Kegiatan
6.	Mugiyono	Kaur Tata Laksana	Pelaksana Kegiatan
7.	H. Suryanto	Kaur Pangripta	Pelaksana Kegiatan
8.	H.Mardiyono	Kaur Danarta	Bendahara

LURAH SEGORoyoso,

MIYADIANA